



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Delima Marsaulina Siagian: Tempat Lahir Laguboti, Tanggal Lahir 18 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl Wonosari No. 74 Lingkungan IX, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon sat ini berdomisili di Jl Wonosari No. 74 Lingkungan IX, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Stabat dan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa Pemohonan Pemohon tersebut;

2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta EFENDI SILITONGA, STh dengan seorang Laki-Laki yang bernama LAURENSUS SITUMORANG sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Perkawinan No. 1111/08/TLB/VII/2009** yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama LAURENSUS SITUMORANG dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari:
 1. **TOBIAS ELNATHAN PARSAORAN SITUMORANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Medan, Tanggal Lahir 8 Januari 2011, Umur 13 tahun_ sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/25492/TLB/II/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 13 Juni 2013.
 2. **TABITHA ZANETHA SITUMORANG**: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 19 September 2012, Umur 12 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/33478/TLB/XII/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 17 Desember 2012.
 3. **TRISA VICTORIA SITUMORANG**: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 12 Februari 2020, Umurn 4 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1205-LT-04052021-0080 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 9 Maret 2023.
4. Bahwa karena sakit yang dideritanya kemudian suami Pemohon yang bernama LAURENSUS SITUMORANG meninggal dunia di Stabat pada tanggal 2 Maret 2023, hal ini dibuktikan oleh Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-03052023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 15 Juni 2023 ;
5. Bahwa setelah kematian suami Pemohon yang bernama LAURENSUS SITUMORANG maka Ahli Waris yang sah dari Almarhum yang bernama

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSUS SITUMORANG adalah : DELIMA MARSAULINA SIAGIAN, TOBIAS ELNATHAN PARSAORAN SITUMORANG, TABITHA ZANETHA SITUMORANG dan TRISA VICTORIA SITUMORANG, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.2-15/III/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Maret 2023;

6. Bahwa semasa perkawinan suami Pemohon yang bernama LAURENSUS SITUMORANG dan Pemohon ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar , Propinsi Sumatera Utara dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 824 atas nama LAURENSUS SITUMORANG ;
7. Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan suami Pemohon yang bernama LAURENSUS SITUMORANG tersebut di atas, masih dibawah umur dan Pemohon selaku Ibu Kandungnya adalah sebagai Wali terhadap ketiga anak Pemohon tersebut ;
8. Bahwa karena desakan kebutuhan ekonomi yaitu untuk kepentingan pendidikan dan biaya hidup ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka Pemohon berniat untuk menjual tanah Pemohon dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 824 atas nama LAURENSUS SITUMORANG.
9. Bahwa dikarenakan ketiga orang anak pemohon belum cakap dalam hukum dan dapat bertindak menurut hukum demi kepentingan hukumnya, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Wali ketiga anak Pemohon tersebut diatas dan Pemohon diberi Ijin untuk mewakili kepentingan ketiga anak tersebut untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 824 atas nama LAURENSUS SITUMORANG tersebut.

Dari keterangan dan fakta-fakta hukum diatas maka cukup beralasan hukum kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan ini.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan dalil Permohonan diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon, memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat, agar berkenaan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak, serta memeriksa dan menetapkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon DELIMA MARSAULINA SIAGIAN, adalah sebagai Wali dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur yang terdiri dari:
 - TOBIAS ELNATHAN PARSAORAN SITUMORANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Medan, Tanggal Lahir 8 Januari 2011, umur 13 tahun_ sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/25492/TLB/III/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 13 Juni 2013.
 - TABITHA ZANETHA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 19 September 2012, Umur 12 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/33478/TLB/XII/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 17 Desember 2012.
 - TRISA VICTORIA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 12 Februari 2020, Umur 4 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1205-LT-04052021-0080 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 9 Maret 2023.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon DELIMA MARSAULINA SIAGIAN bertindak atas nama dan kepentingan hukum ketiga anak Pemohon yang terdiri dari :
 - TOBIAS ELNATHAN PARSAORAN SITUMORANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Medan, Tanggal Lahir 8 Januari 2011, umur 13 tahun_.
 - TABITHA ZANETHA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 19 September 2012, Umur 12 tahun .

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISA VICTORIA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 12 Februari 2020, Umurn 4 tahun

untuk menjual sebidang tanah dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 824 atas nama LAURENSUS SITUMORANG;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan dari Pemohon ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

- Bukti **P-1** : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1217085803820002 tanggal 5 April 2016, atas nama Delima Marsaulina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat,;
- Bukti **P-2** : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205072903160002 tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Laurensus Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-3** : berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1111/08/TLB/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, atas nama M. Aminullah dan Juli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
- Bukti **P-4** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01/08/25492/TLB/II/2011 tanggal 13 Juni 2013, atas nama Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **P-5** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01/08/33487/TLB/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, atas nama Tabitha Zanetha Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
- Bukti **P-6** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-04052021-0080 tanggal 9 Maret 2023, atas nama Trisa Victoria Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 - Bukti **P-7** : berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472.2-15/III/2023 tanggal 7 Maret 2023, atas nama Delima Marsaulina, Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang, Trisa Victoria Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
 - Bukti **P-8** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1205-KM-03052023-0013 tanggal 15 Juni 2023, atas nama Laurensus Situmorang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
 - Bukti **P-9** : berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 02.03.08.04.1.00824 tanggal 30 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Erwin Nopiter**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga

Saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Stabat untuk memperoleh izin bertindak sebagai Wali dari anak-anaknya yang berada di bawah umur untuk menjual sebidang tanah milik dari suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon saudara Laurensus Situmorang;
- Bahwa anak Pemohon dan suami Pemohon dari perkawinan tersebut ada 3 (tiga) orang anak, yaitu saudara Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, saudara Tabitha Zanetha dan saudara Trisa Victoria Situmorang;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023;

2. **Apriana Br Situmorang**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang Saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Stabat untuk memperoleh izin bertindak sebagai Wali dari anak-anaknya yang berada di bawah umur untuk menjual sebidang tanah milik dari suami Pemohon;
 - Bahwa nama suami Pemohon saudara Laurensus Situmorang;
 - Bahwa anak Pemohon dan suami Pemohon dari perkawinan tersebut ada 3 (tiga) orang anak, yaitu saudara Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, saudara Tabitha Zanetha dan saudara Trisa Victoria Situmorang;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah wali terhadap anak kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu bernama **Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha dan Trisa Victoria Situmorang**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Erwin Nopiter dan Apriana Br Situmorang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan, termasuk perkara permohonan (voluntair) tentang perwalian, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa tentang perwalian (voogdij) diatur dalam berbagai peraturan, yaitu BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 354 BW/K.U.H.Perdata menyatakan "apakah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472.2-15/III/2023 tanggal 7 Maret 2023, atas nama Delima Marsaulina, Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang, Trisa Victoria Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, sehingga Anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu bernama Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang dan Trisa Victoria Situmorang dibawah umur memerlukan seorang wali untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia, secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 354 BW/K.U.H.Perdata, Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang dan Trisa Victoria Situmorang selama tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, Pemohon tidak pernah dibebaskan/dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dipecat sebagai wali atas anaknya bernama Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang dan Trisa Victoria Situmorang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang dan Trisa Victoria Situmorang yang masih dibawah umur, hingga dewasa atau hingga melangsungkan perkawinan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang dan Trisa Victoria Situmorang, maka perwalian ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 dari Pemohon tersebut menurut Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat dikabulkan, karena Tobias Elnathan Parsaoran Situmorang, Tabitha Zanetha Situmorang dan Trisa Victoria Situmorang yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Delima Marsaulina Siagian, adalah sebagai Wali dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur yang terdiri dari:
 - TOBIAS ELNATHAN PARSAORAN SITUMORANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Medan, Tanggal Lahir 8 Januari 2011, umur 13 tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/25492/TLB/II/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 13 Juni 2013;
 - TABITHA ZANETHA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 19 September 2012, Umur 12 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/33478/TLB/XII/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 17 Desember 2012;
 - TRISA VICTORIA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 12 Februari 2020, Umurn 4 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1205-LT-04052021-0080 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 9 Maret 2023;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon Delima Marsaulina Siagian bertindak atas nama dan kepentingan hukum ketiga anak Pemohon yang terdiri dari :
 - TOBIAS ELNATHAN PARSAORAN SITUMORANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Medan, Tanggal Lahir 8 Januari 2011, umur 13 tahun.
 - TABITHA ZANETHA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 19 September 2012, Umur 12 tahun.
 - TRISA VICTORIA SITUMORANG: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Binjai, Tanggal Lahir 12 Februari 2020, Umurn 4 tahun untuk menjual sebidang tanah dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 824 atas nama LAURENSUS SITUMORANG;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Robin Nainggolan, S.H., M.H., panitera pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.110.000,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)